

BAJA TULANGAN BETON – SNI – PEMBERLAKUAN

2018

PERMENPERIN NO. 14 TAHUN 2018; BN.2018/NO.718; LL KEMENPERIN:42 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

ABSTRAK : - Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Baja Tulangan Beton telah mengalami perubahan, sehingga perlu mengatur kembali ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib untuk produk Baja Tulangan Beton serta dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk baja, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu industri baja nasional, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 102 Tahun 2000, PP No. 2 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No. 4 Tahun 2018, PERKA BSN No. 1 Tahun 2011, PERKA BSN No. 3 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Tulangan Beton SNI 2052:2017, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang SNI 07-0065-2002 dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan SNI 07-0954-2005, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produsen wajib melaksanakan pengendalian mutu dengan memiliki peralatan uji paling sedikit berupa mesin uji tarik dan uji tekuk (*universal testing machine*) sesuai dengan ketentuan SNI. Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan secara wajib berlaku untuk baja bukan paduan dan baja paduan lainnya dengan kuat luluh/leleh 700 (tujuh ratus) – 825 (Delapan ratus dua puluh lima) MPa (BjTS 700). Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan secara wajib dikecualikan apabila memiliki kesamaan nomor pos tarif/HS code ; serta untuk keperluan khusus bagi baja berbentuk batang yang berfungsi untuk: bahan baku produk tujuan ekspor; barang contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan; contoh uji penerbitan SPPT-SNI. Impor produk dilakukan berdasarkan Peertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Produsen di dalam negeri dan di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI, yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi Tipe 5. Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dalam Pasal 8, Produsen mengajukan

permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ditunjuk oleh Menteri. Produsen hanya dapat memiliki 1 (satu) SPPT-SNI untuk 1 (satu) merek dan 1 (satu) jenis produk dengan 1 (satu) nomor dan judul SNI. SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Dalam setiap batang Baja Tulangan Beton dan Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang harus diberi tanda pada ujung penampangnya dengan warna yang tidak mudah hilang sesuai dengan kelas baja berdasarkan skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan secara wajib. Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi Pidana, dan yang melanggar ketentuan Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan/atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif, yang disertai dengan pencabutan SPPT-SNI, yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. LSPro dan Laboratorium penguji yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (16) Pasal 17, dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala BPPI.

- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal Diundangkan, 13 Mei 2018 dan Ditetapkan, pada tanggal 28 Mei 2018 2018
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi baja Tulangan Beton tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
- SPPT-SNI yang telah diterbitkan berdasarkan Permenperin No. 37/M-IND/PER/2/2012, harus telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan SPPT-SNI dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenperin No. 37/M-IND/PER/2/2012 serta Peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 31 Lamp.